



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 84 /II.09/HK/2011

TENTANG

BANTUAN SANTUNAN MUSIBAH MENINGGAL DUNIA
DALAM MELAKSANAKAN TUGAS (TEWAS)

KEPADA

Sdr. SUGIARTO

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Surat Edaran Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 368/Men.Kes/EB/VII/1981 tanggal 7 Juli 1981 tentang Perawatan, Cacat dan Uang Duka Pegawai Negeri Sipil.
- Menimbang : a. bahwa Saudara SUGIARTO NIP. 19580228 197712 1 001 Pangkat/Golongan Penata Muda Tingkat I (III/b) jabatan terakhir Staf Seksi Penanggulangan Korban Bencana Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung, sesuai laporan/surat Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Nomor : 800/3744/III.04/B.V/2010 tanggal 31 Desember 2010 telah tewas atau meninggal dunia dalam melaksanakan tugas dalam rangka opname fisik barang persediaan logistik bencana alam dan bencana sosial yaitu pada saat yang bersangkutan turun dari rak barang tergelincir dan jatuh dari ketinggian \pm 2 meter pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2010;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, untuk tertib administrasi dipandang perlu memberikan Bantuan Santunan Musibah kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung, Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Lampung Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pemberian Bantuan Santunan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, yang Mengalami Musibah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG BANTUAN SANTUNAN MUSIBAH MENINGGAL DUNIA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS (TEWAS) KEPADA SAUDARA SUGIARTO.

KESATU : Memberikan Bantuan Santunan Musibah Meninggal Dunia Dalam Melaksanakan Tugas (TEWAS) kepada Saudara SUGIARTO NIP. 19580228 197712 1 001 Pangkat/Golongan Penata Muda Tingkat I (III/b) jabatan Staf Seksi Penanggulangan Korban Bencana Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung.

KEDUA : Bantuan Santunan Musibah sebagaimana tersebut pada Diktum Kesatu diberikan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluah Juta Rupiah) yang dananya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 Kode Rekening 1.20.1.20.10.01.43.5.2.2.03.21

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25-2-2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Keuangan Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
6. Ahli waris yang bersangkutan.